



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 220/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Pada hari ini Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang terbuka untuk umum telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama antara:

Joko Ramadhan Sumitro bin Almarhum Suwito Ak, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS, beralamat di Dusun VII Gang Damo, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

melawan

Venny Rahayu Tamba binti Mahmud Tamba, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Cemara Lingkungan III, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sebagai Tergugat, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh mediator Sri Rahayu, S.H., AAIJ., CPM sebagai berikut:

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat bahwa objek pada poin 3 (a) yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nomor SHM No. 1135 Surat Ukur 642/Rambung 2015 an. Joko Ramadhan Sumitro, sebagai harta bersama, oleh karena itu harus dibagi 2 (dua) yaitu 50 (lima puluh) % untuk Penggugat dan 50 (lima puluh)% untuk Tergugat;

Pasal 2

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak sepakat terhadap objek gugatan pada poin 3 (c) yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza, warna Silver Metalik, Nomor Polisi BK 1149 NJ, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK342425, dibeli tahun 2017 dianggap tidak ada dalam objek gugatan aquo karena sudah dijual pada Januari 2023;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat terhadap objek gugatan pada poin 3 (b) yaitu 1 unit Sepeda Motor Honda Vario an. Venny Rahayu yang dibeli pada tahun 2015 menjadi objek gugatan. Oleh Karena itu harus di bagi 2 (dua) dengan rincian 50 (lima puluh) % untuk Penggugat dan 50 (lima puluh) % untuk Tergugat;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat terhadap hal-hal di luar gugatan harta gono gini Nomor 234/PdtG/2023/PA.Ttd terkait hutang piutang, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua akan diselesaikan masing-masing oleh kedua belah pihak;

Pasal 5

Bahwa, Kedua belah Pihak sepakat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memuat kesepakatan ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, kemudian masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan setuju dengan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Tebing Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 1 Agustus 2023;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 1 Agustus 2023;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Ridwan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ridwan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H. Sabri Usman, SH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat didampingi Kuasanya dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag.
Hakim Anggota,

Ridwan Harahap, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 234/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Bayu Baskoro, S.Sy.

Panitera Sidang,

H. Sabri Usman, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Rp	150.000,00
1.	Biaya PNBP Panggilan Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah Biaya Perkara		Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		